BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA SUNGKAI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA SUNGKAI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA SUNGKAI

NOMOR: 01/HK01/K.LA-05-15/05/2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN MUARA SUNGKAI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MUARA SUNGKAI
KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 01/HK01/K.LA-05-15/05/2024 Tanggal 2 Juni 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurhan/Desa se-Kecamatan Muara Sungkai diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilu Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/HK01/K.LA-05-15/05/2024 Tanggal 2 Juni 2024tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Serentak 2024;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Sungkai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Camat Muara Sungkai
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Sungkai
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Muara Sungkai
Pada tanggal 02 Juni 2024

KETUA

PANWASLU KECAMATAN MUARA SUNGKAI KETUA

JUANDA SAPUTRA, SH

Lampiran Keputusan
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten
Lampung Utara
Nomor : 01/HK01/K.LA-05-15/05/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	PAKUAN AGUNG	01	IBRAHIM	L
2	NEGERI RATU	15	AMRAN	L
3	BANJAR RATU	05	SUYONO	L
4	BANJAR NEGERI	09	SIHUL	L
5	NEGERI UJUNG KARANG	17	HARIYADI	L
6	BANDAR AGUNG	07	EFRIYADI	L
7	SUMBER AGUNG	13	EKA SAPUTRA	L
8	KARANG REJO II	16	ADI YANSYAH	L
9	KARANG SARI	06	TAIRON DAUD	L
10	KARANG SAKTI	04	OBAU JAYA KESUMA	L
11	KARANG MULYA	02	HERIZAL HENDRA	L